

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut muamalah. Muamalah merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan, melalui kegiatan perekonomian. Kegiatan ekonomi merupakan upaya untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, manusia senantiasa bertarung dengan kekuatan alam untuk mengeluarkan dari padanya makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Karena adanya berbagai macam kebutuhan, situasi dan lingkungan hidup yang berbeda-beda, maka terjadilah pertukaran antar sesama manusia pada berbagai macam kebutuhan. Salah satu bentuk ibadah antara manusia dengan manusia (*hablun minannas*) adalah zakat.

Zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (*hartawan*) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-khathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula *mustahik* (penerima) zakat menjadi *muzakki* (pemberi / pembayar zakat) (Asnaini, 2008:7). Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam At-Taubah ayat 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفِصِلُ الْآيَاتِ
 لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya : Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui.

Zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah, kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin (atau yang berhak menerimanya). Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan. Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Aspek-aspek ketuhanan antara lain adalah banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebut masalah zakat. (Sayyid Sabiq, 2008: 56).

Sedangkan dari aspek keadilan sosial, perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Disamping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.

Sejalan dengan pandangan Islam di atas, maka zakat merupakan salah satu syarat mutlak di dalam membina Masyarakat Muslim. Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam Masyarakat hingga batas yang seminimal mungkin tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi Masyarakat secara adil dan seksama sehingga yang kaya dan yang miskin tidak saling mengeksploitasi yang miskin semakin miskin. Untuk itu perlu adanya kerangka pemikiran yang dapat menjelaskan keluasan arti benda yang digunakan untuk zakat fitrah dalam rangka pembangunan nasional ke dalam pos-pos penggunaan yang memang masih dalam pengertian teks Al-Qu'ran tentang yang berhak menerima zakat, Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Orang yang berhak menerima zakat sesuai ayat di atas ialah: 1. orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak

cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Pengelolaan pendistribusian zakat secara idealnya adalah membagi secara merata 7 golongan, baik kepada fakir, miskin, fisabilillah, gharim, amil, mualaf, musafir. Hanya satu golongan yang tidak distribusikan yaitu untuk para budak, saat ini budak sudah tidak ada. Akan tetapi secara realita pendistribusian zakat di kecamatan Rongkop tidaklah merata, kebantuan masjid hanya membagi kepada fakir, miskin dan sebagian panitia zakat. Padahal masih ada beberapa golongan lain yang membutuhkan di lain tempat. Memang di sekitar masjid tersebut jarang dijumpai mualaf, musafir maupun fisabilillah. Namun beberapa wilayah lain masih sering di jumpai beberapa

golongan yang masih membutuhkan tersebut, hendaknya pendistribusian dilakukan sampai diluar kecamatan Rongkop. Permasalahan yang kedua adalah ada beberapa masjid yang mengambil pembagian zakat yang kurang pas yaitu menyisihkan hasil zakat untuk biaya pembagunan atau renovasi masjid. Permasalahan yang ketiga adalah pendistribusian zakat lebih bersifat konsumtif yaitu diberikan kepada penerima berupa beras, seharusnya zakat yang berupa uang yang diterima oleh panitia zakat fitrah diberikan kepada yangberhak berupa uang sebagai modal usaha atau diberikan barang sebagai modal usaha.

Apabila ketiga permasalahan di atas terus berlanjut maka akan terjadi pendistribusian zakat yang tidak merata sehingga golongan yang seharusnya menerima tetapi berada di luar wilayah tersebut tidak mendapatkannya. Begitu pula apabila pendistribusian zakat berupa beras kepada fakir miskin yang sangat membutuhkan di lakukan secara terus menerus maka tidak ada perkembangan perekonomian fakir miskin tersebut. lebih baik diberikan modal berupa kambing, ayam atau hewan ternak lainnya.

Pengelolaan zakat terutama zakat fitrah yang terjadi di kecamatan Rongkop Gunungkidul adalah Zakat diberikan kepada panitia masjid setempat. Panitia zakat kemudian mendistribusikan hasil zakat tersebut kepada masyarakat setempat. Akan tetapi tidak semua panitia zakat disetiap masjid membagi secara merata ke delapan golongan yang berhak menerima zakat. Setiap masjid memiliki kebijaksanaan yang berbeda- beda berkaitan dengan cara pengelolaan zakat. Biasanya setiap masjid merujuk pada

keputusan organisasi keagamaan yang diikutinya. Organisasi keagamaan yang terbesar di kecamatan Rongkop ada dua yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Setiap organisasi tersebut melalui Badan Lazis masing-masing memiliki kebijakan tersendiri terkait dengan pendistribusian dan pengelolaan zakat, yang kemudian diikuti dan dipedomani oleh masing-masing panitia zakat masjid sesuai organisasi yang diikuti.

Berdasarkan kajian teori dan kondisi faktual di lapangan peneliti mengambil judul penelitian “ Study Komparatif manajemen distribusi zakat Fitrah yang dikelola oleh Masjid Muhammadiyah dan Masjid nahdhatul Ulama di kecamatan Rongkop Gunungkidul .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimana manajemen Pendistribusian zakat fitrah yang di kelola Masjid Muhammadiyah di kecamatan Rongkop Gunungkidul ?
2. Bagaimana manajemen Pendistribusian zakat fitrah yang di kelola Masjid Nahdhatul Ulama di kecamatan Rongkop Gunungkidul ?
3. Bagaimana perbandingan manajemen Pendistribusian zakat fitrah yang di kelola Masjid Muhammadiyah dan yang di kelola Masjid Nahdhatul Ulama di kecamatan Rongkop Gunungkidul ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui manajemen Pendistribusian zakat fitrah yang di kelola Masjid Muhammadiyah di kecamatan Rongkop Gunungkidul.
 - b. Untuk mengetahui manajemen Pendistribusian zakat fitrah yang di kelola Masjid Nahdhatul Ulama di kecamatan Rongkop Gunungkidul
 - c. Untuk mengetahui perbandingan manajemen Pendistribusian zakat fitrah yang di kelola Masjid Muhammadiyah dan yang di kelola Masjid Nahdhatul Ulama di kecamatan Rongkop Gunungkidul Wonosari
2. Kegunaan daripenelitian ini sebagai berikut:
 - a. Kegunaan Secara Teoritis
Menambah pengetahuan dan wawasan mengenaiPendistribusian Manajemen zakat Fitrah yang dikelola oleh Masjid Muhammadiyah dan Masjid nahdhatul Ulama.
 - b. Kegunaan Secara Praktis
 - 1) Bagi pengelola zakat, sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam pendistribusian zakat fitrah
 - 2) Bagi peneliti, sebagai acuan bagi peneliti yang lain dalam mengelola dan memenejemen zakat fitrah dengan baik dan benar.